



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900 / 44 / 2020
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin dan tidak mampu Kabupaten Kendal melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kendal, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa keputusan Bupati Kendal Nomor 900/48/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Perubahan dan Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pusat, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Kendal Kepada Kepala

J
r

Dinas Sosial Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

JK

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah

2

Kabupaten Kendal Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

- KEDUA : Dalam pelimpahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal menandatangani Keputusan dengan atas nama Bupati.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/48/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Perubahan dan Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pusat, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Kendal Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 Februari 2021



Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Kepala BPJS KCU Ungaran;
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
 6. Peringgal.
-